

DAFTAR PUSTAKA

- Adji,Seno Indriyanto. *Korupsi dan Hukum Pidana*,Jakarta: Kantor Pengacara dan KonsultasiHukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.
- Armawi,Armaidy.*Nasionalisme Dalam Dinamika Ketahanan Nasional*,Jogjakarta : Gadjah Mada University Press, 2019.
- Chazawi,Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Creswell,J.W.*Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.*,Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Creswell, J.W.*Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.*,Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Deliarnor, Nandang Alamsyah. *Sistem Hukum Indonesia*,Tangsel : Universitas Terbuka, 2019.
- Erwin, Muhammad.*Filsafat Hukum*, Jakarta :Raja Grafindo, 2010.
- Efendi,Jonaedi. Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta, KENCANA, 2016.
- Engel. James.F.Roger. D.Black Well And Paul.W.Miniard, *Perilaku Konsumen*, Jakarta :Bina Rupa Aksara, 1995.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*,Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hiriej, Eddy O.S. *Hukum Pidana*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019.

Citra Grafindo, 2019.

Levant's & Linda. 2003. *"What Is Metroseksual Earosel"*. New Delhi. Journal of International.

Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rachmawati, I.N. 2007 "Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif:wawancara." Jurnal Keperawatan Indonesia, 11(1).

Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.

Siagian, Sondang P. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997.

Sianturi, S.R.*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.Jakarta : Babinkum TNI, 2012.

Sianturi,S.R.*Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998.

Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Babinkum TNI, Jakarta, 2010.

Sidharta,Bernard Arief.*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, CV Mandar Maju : Bandung, 2000.

Siringoringo, Hotniar.*Pemograman Linear : Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005.

Soegiri, dkk, *Tiga Puluh Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: IndraDjaja, 1976.

Paramita, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta 1982.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 1987.

Sulistiriyanto, Haryo. 2011“Pertanggungjawaban Pidana bagi anggota Militer TNI yang melakukan Tindak Pidana Desersi” Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Volume XVI No.2 Tahun 2011 Edisi April.

Susiani, *Kejahatan militer Desersi di Indonesia*, Jakarta :Adalusia Bumi Pertiwi, 2014.

Susianto, H.*Studi Gaya Hidup Sebagai Upaya Mengenali Kebutuhan Anak Muda. Jurnal Psikologi dan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia, 1993.

Suyuthi, M.*Hubungan Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah Jombang dengan Pemerintah Orde Baru, dalam Konstruksi Teori Ilmu-Ilmu Sosial,Kumpulan Ringkasan Disertasi Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya*, Surabaya: UNESA University Press, 2003.

Syamsi,Ibnu. *Efisiensi,Sistem,dan prosedur kerja*.Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004.

Thoha, Miftah. *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Tim Redaksi KBBI PB. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Warassih,Esmi.*Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama : Semarang, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. UUD 1945 amandemen ke-4
2. UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI

3. UU No.25 Tahun 2014 tentang Displin Militer

4. UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

5. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

6. UU No. 39 Tahun 1947 tentang KUHPM

7. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

8. UU Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM

9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

10. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021

11. Kep Kasad Nomor Kep/10/IV/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Organisasi Yonif Raider.

INTERNET

1. [https://osf.io //instrumen pengumpulan data//](https://osf.io//instrumen%20pengumpulan%20data//), diakses tgl 17 Sept 2021.

2. http://repository.upi.edu/51727/4/S_PGSD_1606564_Chapter3.pdf, diakses tgl 17 Sept 2021

3. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/peshr>, diakses tgl 17 Sept 2021

4. Rowett, S., 1998, Higher Educational for Capability: Autonomous Learning for Life and Work (internet), Higher Education for Capability, (diakses 8 Agustus 2000).

5. <https://adoc.pub/bab-iii-metode-penelitian-adapun-jenis-data-yang-digunakan-d192ba9f3b3e010682641f1cfac00c05797995.html>, diakses tgl 17 Sept 2021.

6. <https://docplayer.info/110610092-Strategi-ketahanan-organisasi-pada-masjid-nasional-al-akbar-surabaya-skripsi.html>, diakses tgl 19 September 2021
7. (<http://www.hukumsumberhukum.com>, diakses tgl 19 September 2021)
8. [penyuluhan_hukum_dalam_upaya_peningkatan_kesadaran.pdf](#), diakses tanggal 8 feb 2022
9. Tondok, M. S., Ardiansyah, F., & Ayuni. (2012). *Intensi Kepatuhan Menggunakan Helm pada Pengendara Sepeda Motor: Aplikasi Perilaku Terencana*.Diakses tgl 08 feb 2022, from <http://www.repository.ubaya.ac.id>
10. Febri Irawan, Fera Laras Dharmayanti , dan Rizki Putri Hanaf,2019,“*Makna Simbol-Symbol Budaya Dalam Karungut Antang Ngambun Bagi Kehidupan Suku Dayak Ngaju KalimantanTengah*”,diakses di<https://journal.stkipsingkawang.ac.id>, pada 21 Maret 2022